



P U T U S A N
Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDULLAH SIDIK Alias
SIDIK Bin ABDUL IZZATI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Agustus
1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jl.
Melayu Laut, RT. 05, RW. 01, Kel. Melayu,
Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Jl. Keramat Raya, RT. 15, RW. 01 No.
25, Kec. Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni DR. H. M. ERHAM AMIN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Semuanya Advokat / Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, yang berkantor di Jl. Brig. Jend. H. Hasan Basry, Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1120/Pid.B/2020/ PN Bjm tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SIDIK Als SIDIK Bin ABDUL IZZATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH SIDIK Als SIDIK Bin ABDUL IZZATI dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bilah kayu galam panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) Meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP karena Terdakwa tidak menginginkan korban meninggal dunia. Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban meskipun faktanya terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menususkan senjata tajam bukan ke arah organ vital yang mematikan, namun ke arah lengan korban untuk melukai agar dapat melarikan diri dari perkelahian tersebut. Dengan demikian yang terbukti terhadap Terdakwa adalah Pasal 353 ayat (3) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDULLAH SIDIK Als SIDIK Bin ABDUL IZZATI pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kramat Raya Rt.15 Rw.01 No.25 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD MUAMAR**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Raya Rt.15 Rw.01 No.25 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ABDULLAH SIDIK Als SIDIK Bin ABDUL IZZATI bersama dengan temannya melakukan pesta minuman keras (Miras) kemudian datang adiknya yang bernama saksi BAWAIHI Als BAWAI berserta istrinya yang bernama saksi RAIHANAH, lalu Terdakwa bersama dengan temannya pindah ke Pos Kamling Sungai Bilu untuk melanjutkan pesta Miras hingga pukul 03.30 Wita mereka bubar, disaat Terdakwa pulang bersama dengan saksi HAFID dan singgah diwarung

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



dengan maksud membeli rokok namun bertemu dengan sdr. MASRUNI dimana Terdakwa sempat berbicara dengan sdr. MASRUNI namun lupa apa yang dibicarakan karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan sampai di halaman rumah ternyata perut mereka lapar kemudian mereka ke luar lagi untuk mencari makan mei yang ternyata saat di depan Gang mereka bertemu dengan sdr. MASRUNI(pencarian polisi) dan sdr.KAMRANI(pencarian polisi) ditempat tersebut sdr. KAMRANI ada berbicara kepada Terdakwa dengan kata-kata “tunggu hari ini pasti ada kejadian” lalu sdr. KAMBRANI dan sdr. MASRUNI pergi meninggalkan mereka untuk memanggil teman-temannya sedangkan temannya sdr. HAFID melarikan diri sedangkan Terdakwa masih ada ditempat tersebut namun tidak berapa lama sdr. KAMBRANI datang dari arah depan gang dengan membawa senjata jenis parang langsung menebak senjata tajam tersebut kearah badannya namun ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sehingga mengalami luka dibagian tangan kanan dan Terdakwa mau melawan namun teman-temannya datang membantu sehingga terdawa lari menuju rumahnya dalam keadaan tangan kanan terluka.

- Sesampai di rumah Terdakwa masuk dengan cara lewat belakang rumah dengan mengetok pintu belakang rumah yang dibukakan pintu oleh adiknya saksi BAWAIHI als BAWAI, ternyata sdr. KAMRANI(pencarian polisi), meminta bantuan temannya sdr. AYI(pencarian polisi), saksi ALIMUDIN(ditahan dalam perkara lain) dan korban mengejar Terdakwa hingga ke depan rumah Terdakwa dan mendobrak pintu rumah dan kaca hingga hancur, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa mencari tombak namun belum sempat mengambilnya karena dididepan rumah mendengar pintu rumah didobrak dan kaca rumah dihancurkan yang ternyata dilakukan oleh sdr. KAMRANI(pencarian polisi), sdr. AYI(pencarian polisi) dan saksi ALIMUDIN termasuk korban sehingga pintu rumah terbuka, lalu korban MUHAMMAD MUAMAR masuk mendatangi Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang tangan kanan dan tangan kiri senjata pisau, melihat korban membawa senjata tajam lalu Terdakwa dengan niat sengaja mendahului langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya dibawa dan sudah ada tersimpan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dan langsung menusukan ke arah badan korban mengarah bagian yang dapat menimbulkan kematian(sengaja mengarah ke bagian mematikan atau dapat berakibat korban meninggal ditempat kejadian perkara/korban langsung meninggal

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



serta Terdakwa pernah dihukum perkara pembunuhan pada tahun 1998) karena terdapat luka korban berupa pada lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan atas sehingga saluran luka tersebut keluar darah segar encer akibat persentuhan benda tajam, atas tusukan Terdakwa yang mengenai lengan bagian bawah atau ketiak bagian kanan korban mengakibatkan korban mengeluarkan banyak darah kemudian korban berteriak kesakitan minta tolong sambil lari menuju keluar rumah dan dikejar Terdakwa namun korban ambruk jatuh dengan posisi tengkurap dalam keadaan tidak bergerak di ruang tamu, lalu datang masuk 2(dua) orang teman korban yakni saksi ALIMUDIN membawa kayu ulin sedangkan sdr. KAMBRANI dengan membawa senjata jenis parang menyerang Terdakwa namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mengalami luka sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu depan rumah ke arah kuburan dan bersembunyi di rumah keluarga Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wita.

- Kemudian saksi BAWAIHI als BAWAI yang saat itu berada di tempat kejadian perkara melaporkan kejadian tersebut dengan mendatangi rumah ketua RT setempat saksi FIRMAN RIFANI Bin AMBRI USMAN yang setelah di cek dan dipastikan ditempat kejadian perkara ternyata korban MUHAMMAD MUAMAR mengalami luka dibagian kepala dan luka dilengan kanan dengan kondisi korban tidak bernapas lagi (sudah meninggal dunia) dan melihat ada 1(satu) buah kayu galam yang tertinggal di tempat kejadian perkara sedangkan untuk senjata tajam baik jenis parang atau pisau termasuk kayu ulin sudah tidak ada lagi.

- Bahwa sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : B/103/IX/2020/SPKT tanggal 06 September 2020 perihal permintaan pemeriksaan Visum Mayat kepada Kepala RS Ulin Kota Banjarmasin dengan identitas atas nama MUHAMMAD MUAMAR umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Sungai Bilu laut No.37 Gg. Teluk Mendung rt.003 Rw.001 Kecamatan Banjarmasin Timur Kel. Sungai Bilu Kota Banjarmasin sesuai laporan polisi Nomor : LP/B/550/2020/KSL/RESTA BJM/SPKT tanggal 06 September 2020 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kedokteran Forensik dibawah pimpinan dr. Mursad Abdi Sp.F beserta staf dari bagian ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Pemulasaran Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, mulai pukul 11.55 Wita s/d 12.26 Wita, melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap



jenazah sesuai hasil VISUM et REPERTUM Nomor : VER/059/IPJ/IX/2020 tanggal 06 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani sebagai Dokter Pemeriksa dr. Mursad Abdi, Sp.F dokter RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlebel, teletak diatas meja otopsi, ditutup dengan kain kafan, setelah dibuka jenazah dalam keadaan terlihat jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah Di Atas Meja Otopsi

Sikap Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan wajah menghadap ke depan. Kedua tangan berada diatas perut. Lengan atas kanan sejajar dengan sumbu tubuh. Lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Lengan atas kiri sejajar dengan sumbu tubuh, lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar dengan sumbu tubuh, dengan telapak kaki menghadap bawah dan jari-jari kaki lurus ke arah depan;

3. Ukuran Jenazah

Panjang badan 155 sentimeter. Berat badan tidak dilakukan pengukuran;

4. Kaku Jenazah

Terdapat kaku Jenazah pada seluruh sendi-sendi tubuh;

5. Lebam Jenazah

Terdapat Lebam Jenazah dibagian punggung;

6. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat pembusukan jenazah;

7. Kepala

a. Rambut

Rambut lurus, berwarna hitam dengan panjang rambut sekitar 1 sentimeter. Rambut tidak mudah dicabut, dalam keadaan kering;

b. Bagian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Dahi

Terdapat luka lecet pada dahi kanan atas berukuran empat kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;

d. Mata Kanan

Menutup rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak



mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

e. Mata Kiri.

Menutup Rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

f. Hidung

Dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan. Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang pada tulang hidung;

g. Mulut

Mulut dalam keadaan tertutup. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Bibir atas tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Bibir bawah tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Lidah tidak tergigit, dalam keadaan tidak menjulur keluar tidak terdapat adanya luka, memar;

h. DagU

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

i. Pipi

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

j. Telinga

Tidak terdapat luka dan derik tulang, Tidak ada cairan yang keluar dari telinga kiri dan kanan;

8. Leher

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

9. Dada

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

10. Perut

Permukaan perut datar. Tinggi dengan permukaan dada sejajar. Pada daerah perut sebelah kanan dan kiri tidak terdapat luka, memar. Terlihat warna perut senada dengan warna kulit. Pusar datar, tidak terdapat luka, memar. Pada pengetukan terdengar nyaring;

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, terdapat rambut berwarna hitam keriting panjang lima sentimeter. Rambut sukar dicabut. Pada



lubang alat kelamin tidak keluar cairan. Pada kantung pelir terdapat dua buah pelir;

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan Atas

Terdapat luka terbuka berukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua sentimeter tembus kulit ke otot lengan atas tembus kulit tembus ke dada kanan atas bawah ketiak tembus ke rongga dada dan pada saluran luka keluar darah segar encer;

b. Lengan Bawah.

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Tangan

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;

13. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

b. Lengan Bawah.

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Tangan

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

b. Tungkai Bawah

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

c. Kaki

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

b. Tungkai Bawah

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

c. Kaki

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;

16. Punggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat luka memar berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;

17. Pantat

Tidak terdapat luka dan memar .

18. Dubur

Tidak terdapat kotoran. Tidak terdapat luka dan memar;

19. Bagian Tubuh yang lain.

Tidak terdapat kelainan;

II. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat penyidik :

Nomor : B/103/IX/2020/SPKT

Hari tanggal : Minggu, 06 September 2020

Kepolisian : Resort Kota Banjarmasin

III. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan 155 sentimeter;
2. Terdapat luka lecet pada dahi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pada kedua kelopak mata kanan dan mata kiri tampak pucat;
4. Pada mulut kedua bibir tampak pucat;
5. Pada kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tampak pucat;
6. Pada lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan atas dan pada saluran luka keluar darah segar encer akibat persentuhan benda tajam;
7. Terdapat luka memar pada punggung kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
8. Pada point tiga, empat dan lima tanda kehilangan darah banyak;
9. Pada point dua : pada lengan atas dekat ketiak terdapat luka tusuk tembus ke rongga dada samping kanan akibat persentuhan dengan benda tajam dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan polisi surat Nomor : B/103/IX/2020/SPKT;
10. Saat kematian diperkirakan sekitar dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

IV. PENUTUP

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan berdasarkan Lembaran Negara No. 350 tahun 1973 serta undang-undang No.8 tahun 1981;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ABDULLAH SIDIK Als SIDIK Bin ABDUL IZZATI** pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kramat Raya Rt.15 Rw.01 No.25 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD MUAMAR yang mengakibatkan meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Raya Rt.15 Rw.01 No.25 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ABDULLAH SIDIK Als SIDIK Bin ABDUL IZZATI bersama dengan temannya melakukan pesta minuman keras (Miras) kemudian datang adiknya yang bernama saksi BAWAIHI Als BAWAI berserta istrinya yang bernama saksi RAIHANAH, lalu Terdakwa bersama dengan temannya pindah ke Pos Kamling Sungai Bilu untuk melanjutkan pesta Miras hingga pukul 03.30 Wita mereka bubar, disaat Terdakwa pulang bersama dengan saksi HAFID dan singgah diwarung dengan maksud membeli rokok namun bertemu dengan sdr. MASRUNI dimana Terdakwa sempat berbicara dengan sdr. MASRUNI namun lupa apa yang dibicarakan karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan sampai di halaman rumah ternyata perut mereka lapar kemudian mereka ke luar lagi untuk mencari makan mei yang ternyata saat didepan Gang mereka bertemu dengan sdr. MASRUNI (pencarian polisi) dan sdr.KAMRANI (pencarian polisi) di tempat tersebut sdr. KAMRANI ada berbicara kepada Terdakwa dengan kata-kata “ tunggu hari ini pasti ada kejadian” lalu sdr. KAMBRANI dan sdr. MASRUNI pergi meninggalkan mereka untuk memanggil teman-temannya sedangkan temannya sdr. HAFID melarikan diri sedangkan Terdakwa masih ada ditempat tersebut namun tidak berapa lama sdr. KAMBRANI datang dari arah

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



depan gang dengan membawa senjata jenis parang langsung menebakkan senjata tajam tersebut kearah badannya namun ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sehingga mengalami luka dibagian tangan kanan dan Terdakwa mau melawan namun teman-temannya datang membantu sehingga terdakwa lari menuju rumahnya dalam keadaan tangan kanan terluka;

- Sesampai dirumah Terdakwa masuk dengan cara lewat belakang rumah dengan mengetok pintu belakang rumah yang dibukakan pintu oleh adiknya saksi BAWAIHI als BAWAI, ternyata sdr. KAMRANI (pencarian polisi), meminta bantuan temannya sdr. AYI(pencarian polisi), saksi ALIMUDIN(ditahan dalam perkara lain) dan korban mengejar Terdakwa hingga ke depan rumah Terdakwa dan mendobrak pintu rumah dan kaca hingga hancur, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa mencari tombak namun belum sempat mengambilnya karena dididepan rumah mendengar pintu rumah didobrak dan kaca rumah dihancurkan yang ternyata dilakukan oleh sdr. KAMRANI(pencarian polisi), sdr. AYI(pencarian polisi) dan saksi ALIMUDIN termasuk korban sehingga pintu rumah terbuka, lalu korban MUHAMMAD MUAMAR masuk mendatangi Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang tangan kanan dan tangan kiri senjata pisau, melihat korban membawa senjata tajam lalu Terdakwa dengan niat sengaja mendahului langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya dibawa dan sudah ada tersimpan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dan langsung menusukan ke arah badan korban mengarah bagian yang dapat menimbulkan kematian(sengaja mengarah ke bagian mematikan atau dapat berakibat korban meninggal ditempat kejadian perkara/korban langsung meninggal serta Terdakwa pernah dihukum perkara pembunuhan pada tahun 1998) karena terdapat luka korban berupa pada lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus kerongga dada bagian kanan atas sehingga saluran luka tersebut keluar darah segar encer akibat persentuhan benda tajam, atas tusukan Terdakwa yang mengenai lengan bagian bawah atau ketiak bagian kanan korban mengakibatkan korban mengeluarkan banyak darah kemudian korban berteriak kesakitan minta tolong sambil lari menuju keluar rumah dan dikejar Terdakwa namun korban ambruk jatuh dengan posisi tengkurap dalam keadaan tidak bergerak diruang tamu, lalu datang masuk 2(dua) orang teman korban yakni saksi ALIMUDIN membawa kayu ulin sedangkan sdr. KAMBRANI dengan membawa senjata jenis parang menyerang Terdakwa namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mengalami luka

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu depan rumah ke arah kuburan dan bersembunyi di rumah keluarga Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wita;

- Kemudian saksi BAWAIHI als BAWAI yang saat itu berada di tempat kejadian perkara melaporkan kejadian tersebut dengan mendatangi rumah ketua RT setempat saksi FIRMAN RIFANI Bin AMBRI USMAN yang setelah di cek dan dipastikan ditempat kejadian perkara ternyata korban MUHAMMAD MUAMAR mengalami luka dibagian kepala dan luka dilengan kanan dengan kondisi korban tidak bernapas lagi (sudah meninggal dunia) dan melihat ada 1(satu) buah kayu galam yang tertinggal di tempat kejadian perkara sedangkan untuk senjata tajam baik jenis parang atau pisau termasuk kayu ulin sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : B/103/IX/2020/SPKT tanggal 06 September 2020 perihal permintaan pemeriksaan Visum Mayat kepada Kepala RS Ulin Kota Banjarmasin dengan identitas atas nama MUHAMMAD MUAMAR umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Sungai Bilu laut No.37 Gg. Teluk Mendung rt.003 Rw.001 Kecamatan Banjarmasin Timur Kel. Sungai Bilu Kota Banjarmasin sesuai laporan polisi Nomor : LP/B/550/2020/KSL/RESTA BJM/SPKT tanggal 06 September 2020 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kedokteran Forensik dibawah pimpinan dr. Mursad Abdi Sp.F beserta staf dari bagian ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Pemulasaran Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, mulai pukul 11.55 Wita s/d 12.26 Wita, melakukan pemeriksaan luar di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap jenazah sesuai hasil VISUM et REPERTUM Nomor : VER/059/IPJ/IX/2020 tanggal 06 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani sebagai Dokter Pemeriksa dr. Mursad Abdi, Sp.F dokter RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, teletak diatas meja otopsi, ditutup dengan kain kafan, setelah dibuka jenazah dalam keadaan terlihat jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah Di Atas Meja Otopsi

Sikap Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan wajah menghadap ke depan. Kedua tangan berada diatas perut. Lengan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



atas kanan sejajar dengan sumbu tubuh. Lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Lengan atas kiri sejajar dengan sumbu tubuh, lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar dengan sumbu tubuh, dengan telapak kaki menghadap bawah dan jari-jari kaki lurus ke arah depan;

3. Ukuran Jenazah

Panjang badan 155 sentimeter. Berat badan tidak dilakukan pengukuran;

4. Kaku Jenazah

Terdapat kaku Jenazah pada seluruh sendi-sendi tubuh;

5. Lebam Jenazah

Terdapat Lebam Jenazah dibagian punggung;

6. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat pembusukan jenazah;

7. Kepala

a. Rambut

Rambut lurus, berwarna hitam dengan panjang rambut sekitar 1 sentimeter. Rambut tidak mudah dicabut, dalam keadaan kering;

b. Bagian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Dahi

Terdapat luka lecet pada dahi kanan atas berukuran empat kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;

d. Mata Kanan

Menutup rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

e. Mata Kiri.

Menutup Rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

f. Hidung

Dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan. Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang pada tulang hidung;



g. Mulut

Mulut dalam keadaan tertutup. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Bibir atas tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Bibir bawah tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Lidah tidak tergigit, dalam keadaan tidak menjulur keluar tidak terdapat adanya luka, memar;

h. Daguk

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

i. Pipi

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

j. Telinga

Tidak terdapat luka dan derik tulang, Tidak ada cairan yang keluar dari telinga kiri dan kanan;

8. Leher

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

9. Dada

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

10. Perut

Permukaan perut datar. Tinggi dengan permukaan dada sejajar. Pada daerah perut sebelah kanan dan kiri tidak terdapat luka, memar. Terlihat warna perut senada dengan warna kulit. Pusing datar, tidak terdapat luka, memar. Pada pengetukan terdengar nyaring;

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, terdapat rambut berwarna hitam keriting panjang lima sentimeter. Rambut sukar dicabut. Pada lubang alat kelamin tidak keluar cairan. Pada kantung pelir terdapat dua buah pelir;

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan Atas

Terdapat luka terbuka berukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua sentimeter tembus kulit ke otot lengan atas tembus kulit tembus ke dada kanan atas bawah ketiak tembus ke rongga dada dan pada saluran luka keluar darah segar encer;

b. Lengan Bawah.

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Tangan



Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;

13. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

b. Lengan Bawah.

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Tangan

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

b. Tungkai Bawah

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

c. Kaki

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

b. Tungkai Bawah

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

c. Kaki

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;

16. Punggung.

Tidak terdapat luka memar berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;

17. Pantat

Tidak terdapat luka dan memar .

18. Dubur

Tidak terdapat kotoran. Tidak terdapat luka dan memar;

19. Bagian Tubuh yang lain.

Tidak terdapat kelainan;

II. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat penyidik :

Nomor : B/103/IX/2020/SPKT

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



Hari tanggal : Minggu, 06 September 2020

Kepolisian : Resort Kota Banjarmasin

III. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan 155 sentimeter;
2. Terdapat luka lecet pada dahi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pada kedua kelopak mata kanan dan mata kiri tampak pucat;
4. Pada mulut kedua bibir tampak pucat;
5. Pada kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tampak pucat;
6. Pada lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan atas dan pada saluran luka keluar darah segar encer akibat persentuhan benda tajam;
7. Terdapat luka memar pada punggung kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
8. Pada point tiga, empat dan lima tanda kehilangan darah banyak;
9. Pada point dua : pada lengan atas dekat ketiak terdapat luka tusuk tembus ke rongga dada samping kanan akibat persentuhan dengan benda tajam dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan polisi surat Nomor : B/103/IX/2020/SPKT;
10. Saat kematian diperkirakan sekitar dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

IV. PENUTUP

Demikian visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan berdasarkan Lembaran Negara No. 350 tahun 1973 serta undang-undang No.8 tahun 1981;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan Penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMI ISWANDI Als AHMI Bin IMRAN (39 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap adek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena tidak ada ditempat kejadian. Waktu itu saksi sedang tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh ibu saksi kalau adek saksi telah meninggal dunia. Setelah mendatangi rumah orang tua, saksi mengetahui adik saksi meninggal dunia karena berkelahi dan ditusuk Terdakwa hingga meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi dari tetangga bernama FAJRIN kalau pelaku yang telah membunuh adik saksi adalah Terdakwa SIDIK;
- Bahwa menurut informasinya kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekitar jam 04.00 Wita, bertempat di Jl. Kramat Raya Rt.15 Rw.01 No. 25, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi yang membersihkan bekas darah di tubuh korban, waktu itu saksi melihat ada terdapat luka seperti luka robek dibagian bahu tangan kanan, luka memar di keningnya dan luka memar di bagian pundaknya;
- Bahwa korban pada saat dibawa ke rumah sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi korban sudah berkeluarga dimana punya anak dan istri.
- Bahwa selama adiknya meninggal saksi yang membiaya hidup keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ada luka korban pada bagian kepala dan belakang;

2. HAFIDZ ANSHARI Bin MUHAMMAD YUSRAN (23 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban MUAMAR;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Keramat Raya RT. 15, RW. 1 No. 25, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 03.40 Wita, setelah saksi selesai minum minuman keras dengan Terdakwa ABDUL SIDIK dan teman yang lain dan saat saksi pulang bersama Terdakwa ABDUL SIDIK bertemu dengan tetangga yang bernama MASRUNI Als BONET dan saat itu ada berbicara berdua dengan Terdakwa ABDUL SIDIK namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan sampai kemudian Terdakwa ABDUL SIDIK didatangi lagi oleh MASRUNI dan KAMBRANI dan sempat bersitegang dan mereka ada mengancam akan menyerang Terdakwa ABDUL SIDIK;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 21.00 wita Saksi, Terdakwa ABDUL SIDIK, AGUS Als ABLEH, MASDIANOR Als TADUNG, RIJA Als LOMBOK dan IHSAN minum alkohol dicampur minuman energi kuku bima di rumah Terdakwa ABDUL SIDIK Jl. Keramat Rt. 15, Rw. 1 No. 25, Kelurahan Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Sekitar jam 23.00 Wita adik Terdakwa bernama BAWAI datang bersama dengan Istrinya karena merasa tidak enak saksi dan rekan kemudian melanjutkan minum alkohol di pos kamling yang jaraknya sekitar 200 m dari rumah Terdakwa dan baru selesai dan kami bubar sekira jam 03.30 Wita;
- Bahwa teman saksi yang lain langsung membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan saksi dan Terdakwa ABDUL SIDIK akan pergi ke rumah Terdakwa ABDUL SIDIK dan rencananya saksi akan tidur dirumahnya;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa pulang, saksi dan Terdakwa mampir untuk membeli rokok kemudian datang sdr MASRUNI yang naik sepeda motor sendiri dan saat itu Terdakwa ABDUL SIDIK sempat ngobrol berdua dengan MASRUNI namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan MASRUNI kemudian MASRUNI pergi dengan naik sepeda motornya dan Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa namun belum sampai masuk ke dalam rumah kami lapar dan berniat untuk membeli mie untuk di makan, karena warung tutup maka saksi dan Terdakwa kembali lagi ke rumah. Di jalanan depan gang rumah Terdakwa kami didatangi oleh MASRUNI dan KAMBRANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keperluan MASRUNI dan KAMBRANI mendatangi Terdakwa dan saksi. Saat itu KAMBRANI ada menanyakan



kepada Terdakwa apa yang dibicarakan Terdakwa kepada MASRUNI dan saat itu KAMBRANI marah dan menanyakan kenapa Terdakwa melihat KAMBRANI dan KAMBRANI ada mengancam dan mengeluarkan kata-kata untuk menunggui bahwa hari ini akan ada kejadian;

- Bahwa melihat ada cek cok tersebut saksi mendatangi sdr KAMBRANI dan MASRUNI agar sabar dengan mengatakan "SUDAH...SUDAH PAMAN";
- Bahwa MASRUNI dan KAMBRANI mewujudkan ancamannya akan menyerang Terdakwa karena setelah MASRUNI dan KAMBRANI pergi Saksi melihat MASRUNI dan KAMBRANI mendatangi teman-teman mereka sudah menunggu di jembatan yang tidak jauh dari kami berdiri dipinggir jalan, karena ketakutan saksi kemudian lari dan pulang kerumah dan Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi kemudian. Keesokan harinya saksi mengetahui ada penyerangan di rumah Terdakwa dan korban MUAMAR telah meninggal di rumah Terdakwa karena di tusuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. BAWAIHI Als BAWAI Bin ABDUL IZZATI (33 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap penganiayaan terhadap MUAMAR;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan Keramat Raya RT. 15, RW. 1 No. 25, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tepatnya di dalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban MUAMAR;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian di rumah orang tua saksi. Saat itu saksi sedang bersama Istri saksi. Saat itu isteri saksi sedang di dalam kamar sedangkan saksi berada di depan kamar dan melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar jam 04.00 Wita isteri saksi membangunkan Saksi karena mendengar suara seseorang menggedor jendela, kemudian saksi bangun dan langsung menuju pintu dapur dan membuka pintu dapur, saat itu Terdakwa langsung



masuk sambil mengatakan "bekelahi, dianu orang" saat itu Saksi diam dan hanya berdiri di seberang pintu kamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk Saksi ada melihat tangan kanannya luka dan mengeluarkan darah, kurang lebih 5 menit kemudian ada beberapa orang kurang lebih 5 (lima) orang ada di depan rumah orang tua Saksi. Ada 3 (tiga) orang diantaranya termasuk dengan cara memecah kaca jendela depan dengan menggunakan kayu galam, setelah berhasil memecah kaca jendela salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut langsung membuka kunci pintu rumah dengan cara memasukan tangannya melewati kaca jendela yang pecah tersebut untuk membuka kunci engsel pintu;

- Bahwa setelah pintu terbuka, saya melihat 3 (tiga) orang masuk diantara 3 (tiga) orang tersebut, ada 2 (dua) orang yang saksi kenal yaitu korban MUAMAR yang saat itu saksi lihat ada membawa 2 (dua) buah sajam jenis pisau dikedua tangannya, KAMBRANI ada membawa 2 (dua) buah sajam jenis pisau dikedua tangannya dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak mengenalnya juga ada membawa sajam jenis pisau tetapi hanya 1 (satu) buah sajam saja yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan 2 (dua) orang yang lain yang juga ada membawa sajam jenis pisau dan parang menunggu didepan yang saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa 2 (dua) orang yang menunggu didepan ada yang berteriak "mati, mati", saat itu Saksi hanya diam saja sambil melihat korban MUAMAR masuk dan melewati Saksi menuju dapur sedangkan 2 (dua) orang yang Saksi ketahui salah satunya bernama KAMBRANI dan yang satunya Saksi tidak mengenalnya membuka kamar untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa saat itu korban MUAMAR bertemu dan melihat Terdakwa di dapur dan langsung menyerangnya, saat akan diserang saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang ada di pinggang dan langsung mencabut dan mengarahkan kebadan korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban Muamar kesakitan minta tolong;

- Bahwa kemudian saksi melihat 2 (dua) orang lagi masuk ke dalam rumah lalu mendengar ribut didapur dan ikut menyerang dan sempat berkelahi dengan Terdakwa. Kurang lebih 15 menit kemudian saksi melihat kakak kandung Saksi berlari ke arah luar melewati saksi menuju pintu depan lalu dikejar oleh 2 (dua) orang yang saksi ketahui an KAMBRANI dan yang satunya Saksi tidak mengenalnya, sedangkan korban MUAMAR tidak mengejar hanya berjalan sambil memegang bahu kanannya, tidak



berapa lama saat sampai didepan pintu depan korban MUAMAR langsung terjatuh dan tidak bangun lagi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendengar kalau korban MUAMAR telah meninggal dunia;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut saksi langsung melapor ke rumah ketua RT (saksi Firman);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan hanya menusuk korban sebanyak sekali;

4. RAIHANAH Als IRAI Binti KUSTARDI (33 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap MUAMAR;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan Keramat Raya RT. 15, RW. 1 No. 25, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tepatnya di dalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat terjadinya pembunuhan saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi, sedangkan suami saksi yang bernama saksi BAWAIHI berada di luar kamar;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur bersama dengan suami saksi yang bernama BAWAIHI lalu tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu dapur rumah sambil memanggil nama suami, mendengar hal tersebut saksi lalu membangunkan suami saksi dan mengatakan ada yang mengetuk pintu, setelah suami Saksi membukakan pintu dapur rumah dan Terdakwa langsung masuk;
- Bahwa sekitar 5 menit setelah Terdakwa masuk tiba-tiba dari depan rumah Saksi mendengar ada suara kaca pecah lalu Saksi melihat korban yang bernama MUAMAR masuk ke dalam rumah dan sempat menengok ke dalam kamar Saksi lalu korban yang bernama MUAMAR pergi menuju dapur kemudian tidak berapa lama dari arah dapur Saksi mendengar suara seperti ada orang yang berkelahi;
- Bahwa lalu ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal masuk kedalam dapur pada saat mendengar bunyi orang berkelahi tersebut. Kemudian pada saat melewati kamar Saksi sempat melihat dari arah dapur menuju kedepan rumah Terdakwa dengan korban yang bernama MUAMAR serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal masing-masing berkelahi sambil menyabet-nyabetkan pisau yang mereka pegang;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



- Bahwa karena merasa khawatir sebab suami Saksi yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu kemudian Saksi memberanikan diri keluar kamar untuk melihat suami Saksi. Tiba-tiba didepan pintu depan rumah Saksi korban yang bernama MUAMAR sudah tujuh tergeletak dilantai dalam keadaan terluka bersimbuh darah dan pada saat itu Terdakwa sudah melarikan diri keluar rumah dan dikejar oleh 2 (dua) orang teman korban yang tidak saksi kenal lalu suami saksi datang kerumah RT untuk melaporkan peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. FIRMAN RIFANI Bin AMBRI USMAN (41 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap MUAMAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan Keramat Raya RT. 15, RW. 1 No. 25, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 15, RW. 01, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian sekitar jam 04.30 Wita adik Terdakwa bernama BAWAI mendatangi saksi dan bahwa di rumahnya telah terjadi perkelahian mendengar perkataan tersebut saya langsung ke rumah tersebut dan sampai di rumah tersebut saksi melihat ada seorang laki laki didalam rumah tergeletak dengan keadan terluka tidak berapa lama datang 2 orang Anggota BPK langsung mengangkat saudara MUHAMMAR kedalam mobil Ambulan untuk dibawa kerumah sakit Ulin sedangkan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Banjarmasin;
- Bahwa posisi korban MUHAMMAR tergeletak dilantai tanpa bernapas lagi dengan luka pada bagian kepala dan lengan kanan yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa menurut keterangan saksi BAWAI korban meninggal karena terjadi perkelahian dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa benar disekitar korban tidak terdapat senjata tajam baik pisau atau parang namun terdapat pecahan kaca depan karena dirusak;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. ALIMUDIN Als ALIM YUDISTIRA Bin YUSUF (23 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap MUAMAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan Keramat Raya RT. 15, RW. 1 No. 25, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 15, RW. 01, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tempat kejadian perkara;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita, saksi duduk bersama korban MUAMAR di pinggir Sungai Bilu kemudian datang saudara AYI memberi kabar bahwa KAMBRANI diserang oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar kabar tersebut korban MUAMAR pulang mengambil parang, selanjutnya saksi dan korban MUAMAR langsung menemui KAMBRANI. Setelah ketemu saksi melihat KAMBRANI sudah membawa parang yang kemudian KAMBRANI langsung menuju kearah Terdakwa berada hingga terjadi perkelahian, sedangkan saksi dan korban MUAMAR dan AYI menyusul dengan berjalan kaki. Di dalam perjalanan saksi dan AYI mengambil kayu ulin dengan maksud menjaga diri. Dalam perjalanan kami ketemu Lagi dengan KAMBRANI dan saksi langsung menanyakan "mana sidik nya " setelah itu KAMBRANI mengatakan saudara SIDIK lari ke rumahnya. Selanjutnya saksi, KAMBRANI, korban MUAMAR dan AYI langsung menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa kemudian saksi, KAMBRANI dan korban MUAMAR langsung mengedor paksa pintu rumah Terdakwa namun tidak bisa terbuka, setelah itu saudara AYI langsung memecah kaca jendela dan korban MUAMAR memasukan tangan nya dari luar untuk membuka kunci pintu dari dalam rumah. Setelah pintu terbuka saksi melihat korban MUAMAR langsung masuk duluan dengan membawa senjata tajam jenis parang menuju arah dapur sedangkan saksi bersama KAMBRANI dan saudara AYI masih di depan pintu;
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 menit saksi mendengar suara perkelahian di dapur dan teriakan MUAMAR minta tolong. Mendengar teriakan tersebut KAMBRANI langsung masuk rumah dengan membawa senjata tajam

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



jenis parang menuju kearah dapur disusul dengan saksi yang dibelakang KAMBRANI. Di dalam rumah saksi melihat korban MUAMAR sudah terluka di lengan tangan kanan dan di bagian kepala sedang berjalan lalu terjatuh di ruang tamu;

- Bahwa saat di dapur KAMBRANI ketemu dengan Terdakwa dan KAMBRANI langsung menebas Terdakwa sebanyak 1 kali kearah badannya namun saksi tidak sempat melihat dibagian mana yang kena, sedangkan saksi saat itu langsung ikut memukul Terdakwa dengan kayu ulin kearah bahu belakang Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa langsung malarikan diri kearah pintu luar. Sekitar 10 menit datang saudara MASRUNI dengan membawa kayu galam dan mengatakan kepada saksi " Mana SIDIK Nya " lalu saksi jawab "SIDIK KABUR ";
- Bahwa saksi mendapat kabar warga kalau akar masalah perkelahian tersebut karena Terdakwa meminta uang kepada MASRUNI hingga lapor kepada KAMRANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDULLAH SIDIK Alias SIDIK Bin ABDUL IZZATI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap MUAMAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di jalan Keramat Raya RT. 15, RW. 1 No. 25, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan HAFID, AGUS, TADUNG dan IKHSAN melakukan pesta minuman di rumah orang tua Terdakwa, dikerenakan adik kandung Terdakwa an. BAWAIHI Als BAWAI dan istrinya an.IRAI datang ke rumah maka kami pun pindah tempat menuju Pos Kamling Sungai Bilu untuk melanjutkan pesta miras;
- Bahwa sekitar jam 03.30 Wita pesta miras di pos kamling tersebut bubar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan HAFID pulang. Di tengah jalan Terdakwa dan HAFID singgah di warung membeli rokok dan diwarung tersebut kami ketemu dengan MASRUNI yang saat itu juga ada di warung. Terdakwa berbicara berdua dengan saudara MASRUNI namun Terdakwa lupa apa yg Terdakwa bicarakan kerana posisi Terdakwa sedang mabuk;



- Bahwa setelah berbicara dengan MASRUNI kemudian MASRUNI langsung pergi meninggalkan kami sedangkan kami langsung menuju arah pulang ke rumah Terdakwa. Sampai di halaman rumah kami keluar lagi mencari makan mie, di depan Gang kami didatangi MASRUNI dan KAMBRANI setelah itu KAMBRANI berbicara dengan Terdakwa namun Terdakwa lupa yang dibicarakan. Setelah itu KAMBRANI mengeluarkan kata kata *"Tunggu hari ini pasti ada kejadian"*. Setelah itu KAMBRANI dan MASRUNI langsung meninggalkan kami untuk memanggil teman temannya sedangkan HAFID lari meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap tinggal ditempat tersebut. Tidak lama kemudian KAMBRANI datang dari arah depan gang dengan membawa parang langsung menyerang Terdakwa dengan menebaskan parang tersebut kearah badan Terdakwa namun Terdakwa tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan Terdakwa luka, pada saat Terdakwa ingin melawan ternyata teman-temannya datang membantu KAMBRANI sehingga Terdakwa langsung lari menuju rumah Terdakwa dengan keadaan tangan kanan terluka;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk lewat belakang dengan mengetok pintu belakang rumah dan saat itu yang membuka pintu adalah adik Terdakwa bernama BAWAIHI Als BAWAI. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa mencari tombak namun tidak sempat mengambil tombak tersebut kemudian sekitar 5 menit Terdakwa mendengar pintu rumah Terdakwa didobrak dan kaca rumah Terdakwa dipecahkan;
- Bahwa setelah pintu rumah terbuka Terdakwa langsung didatangi korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ditangan kanan dan kiri, Melihat korban membawa senjata tajam tersebut Terdakwa langsung mencabutkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang sebelumnya ada dipinggang sebelah kanan dan langsung menusukan kearah badan pelaku namun Terdakwa tidak mengetahui dibagian mana mengenai korban. Korban kemudian berteriak minta tolong karena terluka lalu korban lari keluar rumah dan Terdakwa kejar namun tidak berapa lama dari depan datang 2 orang teman korban menyerang korban, namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan terluka lalu Terdakwa pergi melarikan diri dari pintu depan ke arah kuburan dan bersembunyi dirumah keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa korban dan kawan-kawan menyerang Terdakwa karena saat itu Terdakwa mabuk akibat pengaruh minuman alkohol campur kuku bima;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang
terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum* Nomor :
VER/059/IPJ/IX/2020 tanggal 06 September 2020 yang dibuat dan
ditandatangani sebagai Dokter Pemeriksa dr. MURSAD ABDI, Sp.F dokter
RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlebel, teletak diatas meja otopsi, ditutup dengan
kain kafan, setelah dibuka jenazah dalam keadaan terlihat jenazah
dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah Di Atas Meja Otopsi

Sikap Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan wajah
menghadap ke depan. Kedua tangan berada diatas perut. Lengan
atas kanan sejajar dengan sumbu tubuh. Lengan bawah membentuk
sudut 90 derajat. Lengan atas kiri sejajar dengan sumbu tubuh,
lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Kedua tungkai atas dan
bawah lurus sejajar dengan sumbu tubuh, dengan telapak kaki
menghadap bawah dan jari-jari kaki lurus ke arah depan;

3. Ukuran Jenazah

Panjang badan 155 sentimeter. Berat badan tidak dilakukan
pengukuran;

4. Kaku Jenazah

Terdapat kaku Jenazah pada seluruh sendi-sendi tubuh;

5. Lebam Jenazah

Terdapat Lebam Jenazah dibagian punggung;

6. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat pembusukan jenazah;

7. Kepala

a. Rambut

Rambut lurus, berwarna hitam dengan panjang rambut sekitar
1 sentimeter. Rambut tidak mudah dicabut, dalam keadaan kering;

b. Bagian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Dahi



Terdapat luka lecet pada dahi kanan atas berukuran empat kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;

d. Mata Kanan

Menutup rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

e. Mata Kiri.

Menutup Rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

f. Hidung

Dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan. Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang pada tulang hidung;

g. Mulut

Mulut dalam keadaan tertutup. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Bibir atas tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Bibir bawah tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Lidah tidak tergigit, dalam keadaan tidak menjulur keluar tidak terdapat adanya luka, memar;

h. Dagu

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

i. Pipi

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

j. Telinga

Tidak terdapat luka dan derik tulang, Tidak ada cairan yang keluar dari telinga kiri dan kanan;

8. Leher

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

9. Dada

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

10. Perut

Permukaan perut datar. Tinggi dengan permukaan dada sejajar. Pada daerah perut sebelah kanan dan kiri tidak terdapat luka, memar.



Terlihat warna perut senada dengan warna kulit. Puser datar, tidak terdapat luka, memar. Pada pengetukan terdengar nyaring;

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, terdapat rambut berwarna hitam keriting panjang lima sentimeter. Rambut sukar dicabut. Pada lubang alat kelamin tidak keluar cairan. Pada kantung pelir terdapat dua buah pelir;

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan Atas

Terdapat luka terbuka berukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua sentimeter tembus kulit ke otot lengan atas tembus kulit tembus ke dada kanan atas bawah ketiak tembus ke rongga dada dan pada saluran luka keluar darah segar encer;

b. Lengan Bawah.

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Tangan

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;

13. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

b. Lengan Bawah.

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Tangan

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

b. Tungkai Bawah

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

c. Kaki

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

b. Tungkai Bawah



Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

c. Kaki

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;

16. Punggung.

Tidak terdapat luka memar berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;

17. Pantat

Tidak terdapat luka dan memar .

18. Dubur

Tidak terdapat kotoran. Tidak terdapat luka dan memar;

19. Bagian Tubuh yang lain.

Tidak terdapat kelainan;

II. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat penyidik :

Nomor : B/103/IX/2020/SPKT

Hari tanggal : Minggu, 06 September 2020

Kepolisian : Resort Kota Banjarmasin

III. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan 155 sentimeter;
2. Terdapat luka lecet pada dahi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pada kedua kelopak mata kanan dan mata kiri tampak pucat;
4. Pada mulut kedua bibir tampak pucat;
5. Pada kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tampak pucat;
6. Pada lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan atas dan pada saluran luka keluar darah segar encer akibat persentuhan benda tajam;
7. Terdapat luka memar pada punggung kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
8. Pada point tiga, empat dan lima tanda kehilangan darah banyak;
9. Pada point dua : pada lengan atas dekat ketiak terdapat luka tusuk tembus ke rongga dada samping kanan akibat persentuhan dengan benda tajam dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sesuai dengan permintaan polisi surat Nomor :
B/103/IX/2020/SPKT;

10. Saat kematian diperkirakan sekitar dua sampai delapan jam
sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
berupa 1 (satu) bilah kayu galam panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima)
Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00
wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Raya Rt.15 Rw.01
No.25 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama
dengan temannya, yakni HAFID, AGUS, TADUNG dan IKHSAN melakukan
pesta minuman keras (Miras) kemudian datang adik Terdakwa yang bernama
BAWAIHI Als BAWAI berserta istrinya yang bernama RAIHANAH, lalu
Terdakwa bersama dengan temannya pindah ke Pos Kamling Sungai Bilu
untuk melanjutkan pesta Miras hingga pukul 03.30 Wita mereka bubar, disaat
Terdakwa pulang bersama dengan saksi HAFID dan singgah diwarung
dengan maksud membeli rokok namun bertemu dengan sdr. MASRUNI
dimana Terdakwa sempat berbicara dengan sdr. MASRUNI namun lupa apa
yang dibicarakan karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras,
lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan sampai di halaman rumah ternyata
perut meraka lapar kemudian mereka ke luar lagi untuk mencari makan mie,
di depan Gang Terdakwa didatangi MASRUNI dan KAMBRANI setelah itu
KAMBRANI berbicara dengan Terdakwa namun Terdakwa lupa yang
dibicarakan karena dalam keadaan mabuk. Setelah itu KAMBRANI
mengeluarkan kata-kata "*Tunggu hari ini pasti ada kejadian*". Setelah itu
KAMBRANI dan MASRUNI langsung meninggalkan Terdakwa lalu pergi
memanggil teman-temannya, yakni korban MUAMAR, ALIMUDDIN dan AYI
sedangkan HAFID lari meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap
tinggal ditempat tersebut. Tidak lama kemudian KAMBRANI datang dari arah
depan gang dengan membawa parang langsung menyerang Terdakwa
dengan menebaskan parang tersebut kearah badan Terdakwa namun
Terdakwa tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan Terdakwa luka,
pada saat Terdakwa ingin melawan ternyata teman-temannya, yakni korban
MUAMAR, ALIMUDDIN dan AYI datang membantu KAMBRANI sehingga

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung lari menuju rumah Terdakwa dengan keadaan tangan kanan terluka;

- Bahwa Terdakwa langsung masuk lewat belakang dengan mengetok pintu belakang rumah dan saat itu yang membuka pintu adalah adik Terdakwa bernama BAWAIHI Als BAWAI. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa mencari tombak namun tidak sempat mengambil tombak tersebut kemudian sekitar 5 menit ALIMUDDIN, KAMBRANI dan korban MUAMAR langsung mengedor paksa pintu rumah Terdakwa namun tidak bisa terbuka, setelah itu saudara AYI langsung memecah kaca jendela dan korban MUAMAR memasukan tangannya dari luar untuk membuka kunci pintu dari dalam rumah. Setelah pintu terbuka saksi melihat korban MUAMAR langsung masuk duluan dengan membawa senjata tajam jenis parang tangan kanan dan tangan kiri senjata pisau, melihat korban membawa senjata tajam lalu Terdakwa dengan niat sengaja mendahului langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan kanan. Melihat korban membawa senjata tajam tersebut Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang sebelumnya ada dipinggang sebelah kanan dan langsung menusuk kearah lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan Terdakwa. Korban kemudian berteriak minta tolong karena terluka lalu berusaha lari keluar rumah dan Terdakwa kejar namun KAMBRANI langsung masuk rumah dengan membawa parang bersama dengan ALIMUDDIN dengan membawa kayu ulin. Di dapur KAMBRANI menyerang Terdakwa dengan cara menebakkan parang sebanyak 1 kali kearah badan Terdakwa sedangkan ALIMUDDIN ikut memukul dengan kayu ulin kearah bahu belakang Terdakwa sehingga Terdakwa pergi melarikan diri dari pintu depan ke arah kuburan dan bersembunyi di rumah keluarga. Sekitar 10 menit datang MASRUNI dengan membawa kayu galm dan mengatakan kepada ALIMUDDIN "Mana SIDIK Nya " lalu jawab ALIMUDDIN "SIDIK KABUR ";

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wita;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/059/IPJ/IX/2020 tanggal 06 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani sebagai Dokter Pemeriksa dr. MURSAD ABDI, Sp.F dokter RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Keadaan Jenazah



Jenazah tidak berlabel, teletak diatas meja otopsi, ditutup dengan kain kafan, setelah dibuka jenazah dalam keadaan terlihat jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah Di Atas Meja Otopsi

Sikap Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan wajah menghadap ke depan. Kedua tangan berada diatas perut. Lengan atas kanan sejajar dengan sumbu tubuh. Lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Lengan atas kiri sejajar dengan sumbu tubuh, lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar dengan sumbu tubuh, dengan telapak kaki menghadap bawah dan jari-jari kaki lurus ke arah depan;

3. Ukuran Jenazah

Panjang badan 155 sentimeter. Berat badan tidak dilakukan pengukuran;

4. Kaku Jenazah

Terdapat kaku Jenazah pada seluruh sendi-sendi tubuh;

5. Lebam Jenazah

Terdapat Lebam Jenazah dibagian punggung;

6. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat pembusukan jenazah;

7. Kepala

a. Rambut

Rambut lurus, berwarna hitam dengan panjang rambut sekitar 1 sentimeter. Rambut tidak mudah dicabut, dalam keadaan kering;

b. Bagian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Dahi

Terdapat luka lecet pada dahi kanan atas berukuran empat kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;

d. Mata Kanan

Menutup rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

e. Mata Kiri.

Menutup Rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak



mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

f. Hidung

Dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan. Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang pada tulang hidung;

g. Mulut

Mulut dalam keadaan tertutup. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Bibir atas tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Bibir bawah tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Lidah tidak tergigit, dalam keadaan tidak menjulur keluar tidak terdapat adanya luka, memar;

h. Dag

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

i. Pipi

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

j. Telinga

Tidak terdapat luka dan derik tulang, Tidak ada cairan yang keluar dari telinga kiri dan kanan;

8. Leher

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

9. Dada

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

10. Perut

Permukaan perut datar. Tinggi dengan permukaan dada sejajar. Pada daerah perut sebelah kanan dan kiri tidak terdapat luka, memar. Terlihat warna perut senada dengan warna kulit. Pesar datar, tidak terdapat luka, memar. Pada pengetukan terdengar nyaring;

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, terdapat rambut berwarna hitam keriting panjang lima sentimeter. Rambut sukar dicabut. Pada lubang alat kelamin tidak keluar cairan. Pada kantung pelir terdapat dua buah pelir;

12. Anggota Gerak Atas Kanan

d. Lengan Atas

Terdapat luka terbuka berukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua sentimeter tembus kulit ke otot lengan atas tembus kulit



tembus ke dada kanan atas bawah ketiak tembus ke rongga dada dan pada saluran luka keluar darah segar encer;

e. Lengan Bawah.

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

f. Tangan

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;

13. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

b. Lengan Bawah.

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Tangan

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

b. Tungkai Bawah

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

c. Kaki

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

b. Tungkai Bawah

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;

c. Kaki

Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;

16. Punggung.

Tidak terdapat luka memar berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;

17. Pantat

Tidak terdapat luka dan memar .

18. Dubur

Tidak terdapat kotoran. Tidak terdapat luka dan memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bagian Tubuh yang lain.

Tidak terdapat kelainan;

II. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat penyidik :

Nomor : B/103/IX/2020/SPKT

Hari tanggal : Minggu, 06 September 2020

Kepolisian : Resort Kota Banjarmasin

III. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan 155 sentimeter;
2. Terdapat luka lecet pada dahi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pada kedua kelopak mata kanan dan mata kiri tampak pucat;
4. Pada mulut kedua bibir tampak pucat;
5. Pada kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tampak pucat;
6. Pada lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan atas dan pada saluran luka keluar darah segar encer akibat persentuhan benda tajam;
7. Terdapat luka memar pada punggung kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
8. Pada point tiga, empat dan lima tanda kehilangan darah banyak;
9. Pada point dua : pada lengan atas dekat ketiak terdapat luka tusuk tembus ke rongga dada samping kanan akibat persentuhan dengan benda tajam dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan polisi surat Nomor : B/103/IX/2020/SPKT;
10. Saat kematian diperkirakan sekitar dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama ABDULLAH SIDIK Alias SIDIK Bin ABDUL IZZATI, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang ‘**kesengajaan**’ ini, Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dalam *memorie van toelichting (MvT)* dinyatakan bahwa “*Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*”. Dengan demikian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 338 KUHP ini adalah merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang, maka yang perlu dibuktikan dalam dakwaan ini adalah tentang apakah Terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain atau Terdakwa dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi ia mengetahui atau menyadari bahwa akibat dari perbuatannya pasti mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, atau apakah pada diri Terdakwa terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul ;

Menimbang, bahwa saksi AHMI ISWANDI Als AHMI Bin IMRAN, saksi HAFIDZ ANSHARI Bin MUHAMMAD YUSRAN, BAWAIHI Als BAWAI Bin ABDUL IZZATI, saksi RAIHANAH Als IRAI Binti KUSTARDI, saksi FIRMAN RIFANI Bin AMBRI USMAN dan saksi ALIMUDIN Als ALIM YUDISTIRA Bin YUSUF serta Terdakwa memberikan keterangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar jam 21.00

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Raya RT. 15 RW. 01 No. 25, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan temannya, yakni saksi HAFID, AGUS, TADUNG dan IKHSAN melakukan pesta minuman keras (Miras) kemudian datang adik Terdakwa yang bernama saksi BAWAIHI Als BAWAI berserta istrinya yang bernama Saksi RAIHANAH, lalu Terdakwa bersama dengan temannya pindah ke Pos Kamling Sungai Bilu untuk melanjutkan pesta Miras hingga pukul 03.30 Wita mereka bubar, disaat Terdakwa pulang bersama dengan saksi HAFID dan singgah di warung dengan maksud membeli rokok namun bertemu dengan sdr. MASRUNI dimana Terdakwa sempat berbicara dengan sdr. MASRUNI namun lupa apa yang dibicarakan karena Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan sampai di halaman rumah ternyata perut mereka lapar kemudian mereka ke luar lagi untuk mencari makan mie, di depan Gang Terdakwa didatangi MASRUNI dan KAMBRANI setelah itu KAMBRANI berbicara dengan Terdakwa namun Terdakwa lupa yang dibicarakan karena dalam keadaan mabuk. Setelah itu KAMBRANI mengeluarkan kata-kata *"Tunggu hari ini pasti ada kejadian"*. Setelah itu KAMBRANI dan MASRUNI langsung meninggalkan Terdakwa lalu pergi memanggil teman-temannya, yakni korban MUAMAR, saksi ALIMUDDIN dan AYI sedangkan saksi HAFID lari meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap tinggal ditempat tersebut. Tidak lama kemudian KAMBRANI datang dari arah depan gang dengan membawa parang langsung menyerang Terdakwa dengan menebaskan parang tersebut kearah badan Terdakwa namun Terdakwa tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan Terdakwa luka, pada saat Terdakwa ingin melawan ternyata teman-temannya, yakni korban MUAMAR, saksi ALIMUDDIN dan AYI datang membantu KAMBRANI sehingga Terdakwa langsung lari menuju rumah Terdakwa dengan keadaan tangan kanan terluka. Bahwa Terdakwa langsung masuk lewat belakang dengan mengetok pintu belakang rumah dan saat itu yang membuka pintu adalah adik Terdakwa bernama saksi BAWAIHI Als BAWAI. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa mencari tombak namun tidak sempat mengambil tombak tersebut kemudian sekitar 5 menit saksi ALIMUDDIN, KAMBRANI dan korban MUAMAR langsung mengedor paksa pintu rumah Terdakwa namun tidak bisa terbuka, setelah itu saudara AYI langsung memecah kaca jendela dan korban MUAMAR memasukan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



tanggannya dari luar untuk membuka kunci pintu dari dalam rumah. Setelah pintu terbuka saksi melihat korban MUAMAR langsung masuk duluan dengan membawa senjata tajam jenis parang tangan kanan dan tangan kiri senjata pisau, melihat korban membawa senjata tajam lalu Terdakwa dengan niat sengaja mendahului langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan kanan. Melihat korban membawa senjata tajam tersebut Terdakwa langsung mencabutkan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang sebelumnya ada dipinggang sebelah kanan dan langsung menusukan kearah lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan Terdakwa. Korban kemudian berteriak minta tolong karena terluka lalu berusaha lari keluar rumah dan Terdakwa kejar namun KAMBRANI langsung masuk rumah dengan membawa parang bersama dengan saksi ALIMUDDIN dengan membawa kayu ulin.

Di dapur KAMBRANI menyerang Terdakwa dengan cara menebakkan parang sebanyak 1 kali kearah badan Terdakwa sedangkan ALIMUDDIN ikut memukul dengan kayu ulin kearah bahu belakang Terdakwa sehingga Terdakwa pergi melarikan diri dari pintu depan ke arah kuburan dan bersembunyi di rumah keluarga. Sekitar 10 menit datang MASRUNI dengan membawa kayu galam dan mengatakan kepada saksi ALIMUDDIN "Mana SIDIK Nya" lalu jawab saksi ALIMUDDIN "SIDIK KABUR". Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 01.30 Wita;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didukung oleh bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/059/IPJ/IX/2020 tanggal 06 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani sebagai Dokter Pemeriksa dr. MURSAD ABDI, Sp.F dokter RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, teletak diatas meja otopsi, ditutup dengan kain kafan, setelah dibuka jenazah dalam keadaan terlihat jenazah dalam keadaan telanjang;

2. Sikap Jenazah Di Atas Meja Otopsi

Sikap Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan wajah menghadap ke depan. Kedua tangan berada diatas perut. Lengan atas kanan sejajar dengan sumbu tubuh. Lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Lengan atas kiri sejajar dengan



sumbu tubuh, lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar dengan sumbu tubuh, dengan telapak kaki menghadap bawah dan jari-jari kaki lurus ke arah depan;

3. Ukuran Jenazah

Panjang badan 155 sentimeter. Berat badan tidak dilakukan pengukuran;

4. Kaku Jenazah

Terdapat kaku Jenazah pada seluruh sendi-sendi tubuh;

5. Lebam Jenazah

Terdapat Lebam Jenazah dibagian punggung;

6. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat pembusukan jenazah;

7. Kepala

a. Rambut

Rambut lurus, berwarna hitam dengan panjang rambut sekitar 1 sentimeter. Rambut tidak mudah dicabut, dalam keadaan kering;

b. Bagian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

c. Dahi

Terdapat luka lecet pada dahi kanan atas berukuran empat kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;

d. Mata Kanan

Menutup rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

e. Mata Kiri.

Menutup Rambut mata tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata senada dengan warna kulit. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Selaput bening mata berwarna jernih. Manik mata berukuran dua sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal;

f. Hidung



Dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan. Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang pada tulang hidung;

g. Mulut

Mulut dalam keadaan tertutup. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Bibir atas tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Bibir bawah tidak terdapat luka dan memar, tampak pucat. Lidah tidak tergigit, dalam keadaan tidak menjulur keluar tidak terdapat adanya luka, memar;

h. Dagum

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

i. Pipi

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

j. Telinga

Tidak terdapat luka dan derik tulang, Tidak ada cairan yang keluar dari telinga kiri dan kanan;

8. Leher

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

9. Dada

Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;

10. Perut

Permukaan perut datar. Tinggi dengan permukaan dada sejajar. Pada daerah perut sebelah kanan dan kiri tidak terdapat luka, memar. Terlihat warna perut senada dengan warna kulit. Pusing datar, tidak terdapat luka, memar. Pada pengetukan terdengar nyaring;

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, terdapat rambut berwarna hitam keriting panjang lima sentimeter. Rambut sukar dicabut. Pada lubang alat kelamin tidak keluar cairan. Pada kantung pelir terdapat dua buah pelir;

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan Atas

Terdapat luka terbuka berukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua sentimeter tembus kulit ke otot lengan atas tembus kulit tembus ke dada kanan atas bawah ketiak tembus ke rongga dada dan pada saluran luka keluar darah segar encer;



- b. Lengan Bawah.
Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;
- c. Tangan
Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;
13. Anggota Gerak Atas Kiri
- a. Lengan Atas
Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;
- b. Lengan Bawah.
Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang;
- c. Tangan
Tidak terdapat luka, memar dan derik tulang. Telapak tangan tampak pucat;
14. Anggota Gerak Bawah Kanan
- a. Paha
Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;
- b. Tungkai Bawah
Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;
- c. Kaki
Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;
15. Anggota Gerak Bawah Kiri
- a. Paha
Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;
- b. Tungkai Bawah
Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang;
- c. Kaki
Tidak terdapat luka, memar dan tidak terdapat derik tulang. Telapak kaki tampak pucat;
16. Punggung.
Tidak terdapat luka memar berukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter;
17. Pantat
Tidak terdapat luka dan memar .
18. Dubur
Tidak terdapat kotoran. Tidak terdapat luka dan memar;
19. Bagian Tubuh yang lain.
Tidak terdapat kelainan;



II. PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat penyidik :

Nomor : B/103/IX/2020/SPKT

Hari tanggal : Minggu, 06 September 2020

Kepolisian : Resort Kota Banjarmasin

III. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan 155 sentimeter;
2. Terdapat luka lecet pada dahi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Pada kedua kelopak mata kanan dan mata kiri tampak pucat;
4. Pada mulut kedua bibir tampak pucat;
5. Pada kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tampak pucat;
6. Pada lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan atas dan pada saluran luka keluar darah segar encer akibat persentuhan benda tajam;
7. Terdapat luka memar pada punggung kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
8. Pada point tiga, empat dan lima tanda kehilangan darah banyak;
9. Pada point dua : pada lengan atas dekat ketiak terdapat luka tusuk tembus ke rongga dada samping kanan akibat persentuhan dengan benda tajam dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan permintaan polisi surat Nomor : B/103/IX/2020/SPKT;
10. Saat kematian diperkirakan sekitar dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa akibat tikaman terdakwa pada bagian lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan sebanyak 1 kali mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meninggal dunia di tempat karena mengeluarkan darah yang banyak. Selanjutnya korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk diperiksa. Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** Nomor :

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/059/IPJ/IX/2020 tanggal 06 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani sebagai Dokter Pemeriksa dr. MURSAD ABDI, Sp.F dokter RSUD Ulin Banjarmasin tersebut diketahui korban dibawa ke rumah sakit sudah meninggal dunia dan diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa yang mencabut senjata tajam jenis pisau miliknya yang sebelumnya ada dipinggang sebelah kanan dan langsung menusukan ke arah lengan kanan atas depan dekat ketiak tembus ke rongga dada bagian kanan Terdakwa merupakan tindakan **kesengajaan**. Meskipun terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban MUHAMMAD MUAMAR, tetapi Terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya mengayunkan badiknyake arah punggung sebelah kiri korban MUHAMMAD MUAMAR dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim bahwa tindakan terdakwa tersebut sudah merupakan bagian dari bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*). Bahwa seseorang disebut telah melakukan kesengajaan jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah diliputi suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim bahwa terdakwa memang tidak memenuhi bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai **Kesengajaan yang bersifat tujuan** (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) dan **Kesengajaan secara keinsyafan kepastian** (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua ketentuan Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP seharusnya yang terbukti terhadap Terdakwa adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah kayu galam panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) Meter merupakan alat yang dipakai melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2020/PN Bjm



Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Pihak korban yang mendatangi dan menyerang Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SIDIK Alias SIDIK Bin ABDUL IZZATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu galam panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) Meter **dirampas untuk dimusnakan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, oleh kami A. BONDAN, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dan SUTISNA SAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ANDRI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

A. BONDAN, S.H. M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD MURDJANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)